

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Perceraian**

##### **1. Pengertian Perceraian**

Perceraian adalah terlepasnya ikatan pernikahan atau bubarnya hubungan pernikahan.<sup>1</sup> Dalam istilah ahli Fiqh disebut dengan talak atau furqah. Talak berarti membuka ikatan, “membatalkan perjanjian”. Furqah berarti bercerai lawan dariisyrah yang berarti berkumpul. Kemudian kedua kata ini dijadikan istilah oleh ahli fiqh yang berarti perceraian antara suami isteri.<sup>2</sup> Dalam mengemukakan arti thalaq secara terminologi kelihatannya ulama mengemukakan dalam rumusan yang berbeda namun esensinya sama.

Sayyid Sabiq mendefinisikan talak dengan sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri.<sup>3</sup>

Dari definisi talak diatas, tampak jelas bahwa talak merupakan sebuah institusi yang digunakan untuk melepaskan sebuah ikatan perkawinan. Dengan demikian ikatan perkawinan sebenarnya dapat putus dan tata caranya telah diatur baik di dalam fikih maupun UUP.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghozali, 2008, Fiqh Munakahat, Kencana, Jakarta, halaman 192

<sup>2</sup> Kamal Muktar, 1993, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Bulan Bintang, Jakarta, halaman 156

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq. 1983, Fiqh al-Sunnah, Juz II, Dar al-Fikr, Beirut,halaman 206

<sup>4</sup> Amiur Nuruddin, 2006, Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/74 sampai KHI, Kencana, Jakarta, halaman 207

Di dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang perceraian diatur dalam pasal 38 disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas keputusan pengadilan

#### Pasal 39 UU Perkawinan

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan sendiri.

Sedangkan pasal 40 menjelaskan.

1. Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
2. Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.<sup>5</sup>

Terjadinya perceraian lebih banyak disebabkan ketidak mampuan pasangan suami isteri tersebut merealisasikan tujuan perkawinan itu sendiri. Berbeda dengan putusnya perkawinan dengan sebab kematian yang merupakan ketentuan Allah yang tidak ditolak oleh manusia.

---

<sup>5</sup> Undang-undang Pokok Perkawinan. 2007, Sinar Grafika, Jakarta, halaman12-13.

Sedangkan ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai definisi perceraian dijelaskan pada bab XVI pasal 117 yang berbunyi: Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130 dan 131.

Pasal 129 berbunyi:

“Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.

Pasal 130 berbunyi:

“Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi”.

Pasal 131 berbunyi:

“Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak”.<sup>6</sup>

KHI mensyaratkan bahwa ikrar suami untuk bercerai (talak) harus disampaikan di hadapan sidang pengadilan agama. Di dalam UU No.

---

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, 2000, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Departemen Agama, Jakarta, halaman60.

7/1989 jo. UU No.3 2006 tentang Peradilan Agama juga menjelaskan hal yang sama seperti yang terdapat pada pasal 66 ayat (1) yang berbunyi:

“Seseorang yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada pengadilan agama untuk mengadakan sidang guna penyaksian ikrar talak.” Dengan demikian talak merupakan ikrar suami yang harus dilakukan di lembaga pengadilan agama, dengan kata lain talak yang dilakukan di luar sidang pengadilan agama dianggap tidak sah”.<sup>7</sup>

KHI juga menjelaskan tentang putusnya perkawinan yang diatur secara rinci dalam Bab XVI pasal 113 yang berbunyi:

Perkawinan dapat putus karena

1. Kematian
2. Perceraian
3. Atas putusan pengadilan<sup>8</sup>

Dalam perkawinan dapat putus disebabkan perceraian yang dijelaskan dalam pasal 114 yang berbunyi: “ putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

## **2. Dasar Hukum Perceraian**

Memang tidak terdapat dalam al-Qur'an ayat-ayat yang menyuruh atau melarang eksistensi perceraian itu, sedangkan untuk perkawinan ditemukan beberapa ayat yang menyuruh melakukannya. Meskipun

---

<sup>7</sup> Amandemen Undang-undang Peradilan Agama, 2006, Sinar Grafika, Jakarta, halaman57.

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, 2000, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Departemen Agama, Jakarta, halaman56.

banyak ayat al-Qur'an yang mengatur talak tetapi isinya hanya sekedar mengatur bila talak itu terjadi, meskipun dalam bentuk suruhan atau larangan.<sup>9</sup> Kalau mau mentalak seharusnya sewaktu istri itu berbeda dalam keadaan yang siap untuk memasuki masa iddah, seperti dalam firman Allah dalam surat At-thalaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ

Artinya : Hai Nabi bila kamu menthalak isterimu, maka thalaqlah dia sewaktu masuk ke dalam iddahnya.

Demikian juga dalam bentuk melarang, seperti firman Allah dalam Surat al-Baqarah ayat 232 :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ آُرَوَّاجَهُنَّ

Artinya: Apabila kamu menthalak isterimu dan sampai masa iddahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya.

Meskipun tidak ada ayat al-Qur'an yang menyuruh atau melarang melakukan talak yang mengandung arti hukumnya mubah, namun talak itu termasuk perbuatan yang tidak disenangi Nabi Muhammad SAW. Hal ini mengandung arti perceraian itu hukumnya makruh. Adapun ketidaksenangan Nabi kepada perceraian itu terlihat dalam haditsnya dari Ibnu Umar. Menurutriwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan disahkan oleh Hakim. Sabda Nabi :

أَبْغَضُ الْحَالِ لِإِيَّايَ اللَّهُ الطَّلَاقِ

Artinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak.

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, halaman200.

Dilihat dari kemaslahatan dan kemudaratannya, maka hukum talak itu sebagai berikut :<sup>10</sup>

- a. Nadab atau sunnah, yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga kemudaratannya yang lebih banyak timbul .
- b. Wajib yaitu apabila terjadi perselisihan antara suami isteri lalu tidak ada jalan yang dapat ditempuh kecuali dengan mendatangkan dua hakim yang mengurus perkara keduanya. Jika kedua orang hakim tersebut memandang bahwa perceraian lebih baik bagi mereka, maka pada saat itulah talak menjadi wajib. Jadi jika sebuah rumah tangga tidak mendatangkan apa-apa selain keburukan, perselisihan, pertengkaran dan bahkan menjerumuskan keduanya kedalam kemaksiatan, maka pada saat itu talak adalah wajib baginya.
- c. Mubah atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga ada kelihatannya
- d. Makruh yaitu talak yang dilakukan tanpa adanya tuntutan dan kebutuhan.
- e. Haram talak itu dilakukan tanpa alasan, sedangkan isteri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.

### **3. Macam-macam Perceraian**

- a. Perceraian dalam Hukum Islam

---

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, halaman 201.

Ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya talak, maka talak dibagi menjadi tiga macam,<sup>11</sup> yaitu sebagai berikut:

1) Talak Sunni

Yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah. Talak ini dikatakan talak sunni apabila memenuhi empat syarat, yaitu:

- a) Isteri yang ditalak sudah pernah dikumpuli, dan apabila talak tersebut dijatuhkan terhadap isteri yang belum pernah dikumpuli, maka tidak termasuk talak sunni.
- b) Isteri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak yaitu dalam keadaan suci dari haid. Talak terhadap isteri yang telah lepas haid (menopause) atau belum pernah haid, atau sedang hamil, atau talak karena suami meminta tebusan, yakni dalam hal khulu', atau ketika isteri dalam haid, maka semuanya ini tidak termasuk talak sunni.
- c) Talak tersebut dijatuhkan ketika isteri dalam keadaan suci, baik di permukaan suci di pertengahan maupun di akhir suci meskipun beberapa waktu yang lalu datang haid.
- d) Suami tidak pernah mengumpuli isteri selama masa suci ketika talak tersebut dijatuhkan.

2) Talak Bid'i

---

<sup>11</sup>Ibid, halaman17.

Yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunnah, tidak memenuhi syarat-syarat talak sunni.

Yang termasuk talak bid'iialah:

- a) Talak yang dijatuhkan terhadap isteri pada waktu haid, baik di permulaan haid maupun di pertengahan haid, juga termasuk isteri yang sedang nifas.
  - b) Talak yang dijatuhkan terhadap isteri dalam keadaan suci tetapi pernah dikumpuli oleh suaminya dalam suci tersebut.
- 3) Talak la Sunni Wala Bid'i.

Yaitu talak yang tidak termasuk kategori talak sunni dan talak bid'iyaitu:

- a) Talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang belum pernah dikumpuli.
- b) Talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang belum pernah haid atau istri yang telah lepas haid.
- c) Talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang hamil.<sup>12</sup>

Ditinjau dari segi boleh atau tidaknya rujuk kembali, talak dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Talak Raj'i

Yaitu talak dimana suami masih mempunyai hak untuk merujuk kembali isterinya setelah talak itu dijatuhkan dengan lafal-

---

<sup>12</sup> Murni Djamal, 1985, Ilmu Fikih. Sarana Perguruan Tinggi Agama IAIN, Jakarta, halaman33.



lafal tertentu dan isteri benar-benar sudah digauli.<sup>13</sup>Firman Allah

SWT:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ  
وَاحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ  
وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِغَايِبَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَإِنَّكَ لَخَدُودُ اللَّهِ  
وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ  
اللَّهُ يُخْرِتُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum hukum Allah. Maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barang kali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru “. (QS. Ath-Thalaq:1)

Yang dimaksud dengan “menghadapi iddahnya yang wajar” dalam ayat tersebut adalah isteri-isteri itu hendaknya ditalak ketika suci sebelum dicampuri. Sedangkan yang dimaksud dengan “perbuatan keji” adalah apabila isteri melakukan perbuatan-perbuatan pidana, berkelakuan tidak sopan terhadap mertua, ipar

<sup>13</sup> Slamet Abidin, Aminuddin, 1999, Fiqih Munakahat II. Pustaka Setia, Bandung, halaman17.

dan sebagainya. Adapun yang termasuk dengan “sesuatu hal yang baru” adalah keinginan dari suami untuk rujuk kembali apabila talaknya baru dijatuhkan sekali atau dua kali. Dengan demikian jelas bahwa suami boleh merujuk isterinya kembali yang telah ditolak sekali atau dua kali selama mantan isterinya itu masih dalam masa iddahnya.<sup>14</sup>

## 2) Talak Bain

Yaitu tidak putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada isterinya kecuali dengan nikah baru. Talak Bain terbagi atas dua macam:

### a) Bain Sughra

Ialah talak yang suami tidak boleh rujuk kepada mantan isterinya, tetapi ia dapat kawin lagi dengan nikah baru tanpa melalui muhallil.

### b) Bain Kubra

Ialah talak yang tidak memungkinkan suami rujuk kepada mantan isterinya. Dia hanya boleh kembali kepada isterinya setelah isterinya itu kawin dengan laki-laki lain dan bercerai pula dengan laki-laki itu dan habis masa iddahya.<sup>15</sup>

## b. Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam

---

<sup>14</sup>*Ibid*,halaman18.

<sup>15</sup> Sayyid Sabiq, 1990, Fikih Sunnah 8 Talak dan Mengasuh Anak. Kalam Mulia, Jakarta, halaman52.

Di dalam fiqh hanya mengatur hal-hal yang berkenaan dengan perceraian dalam bentuk hukum materiil dan semua kitab fiqh tidak melibatkan diri mengatur hukum acaranya. Adanya aturan yang mengatur acara di luar fiqh tidak menyalahi apa yang ditetapkan fiqh, tetapi melengkapi aturan fiqh.<sup>16</sup>

Aturan-aturan fiqh di luar ketentuan acara diakomodir secara lengkap dalam KHI dengan rumusan sebagai berikut:

Pasal 118

“Talak raj’i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah.”

Pasal 119

- 1) Talak bain sughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.
- 2) Talak bain sughra sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah:
  - a) Talak yang terjadi qobla al-dukhul.
  - b) Talak dengan tebusan atau khuluk dan
  - c) Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama

Pasal 120

“Talak Bain Kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba’da al-dukhul dan habis masa iddahnyanya.”

---

<sup>16</sup>Ibid, halaman229.

#### Pasal 121

“Talak Sunni adalah talak yang diperbolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.”

#### Pasal 122

Talak bid'i adalah talak yang dilarang yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid, atau isteri dalam keadaan suci tetapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

#### Pasal 124

Perceraian itu terjadi terhitung saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.

Ketentuan pasal ini memang tidak dimuat dalam kitab fiqh, karena dalam pandangan fiqh perceraian itu terjadi terhitung mulai diucapkan oleh suami, sedangkan suami yang mengucapkan talak tidak berada di Pengadilan.<sup>17</sup>

Menurut KHI talak atau perceraian terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan. Di samping mengatur tentang talak, KHI juga memberi aturan yang berkenaan dengan *khulu'* dan *lian* seperti yang terdapat dalam pasal 124, *khulu'* harus berdasar atas alasan perceraian sesuai ketentuan pasal 116, 125 yang berbunyi: “*lian* menyebabkan putusnya perkawinan antara suami isteri untuk selama-lamanya,” dan pasal 126 yang berbunyi: “*lian* terjadi karena suami menuduh isteri berbuat zina atau mengingkari anak dalam

---

<sup>17</sup>Ibid, halaman230.

kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya, sedangkan isterinya menolak tuduhan dan atau pengingkaran itu”, serta pasal 128 yang berbunyi “lian hanya sah apabila dilakukan dihadapan sidang Pengadilan Agama.

c. Perceraian dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974

Di dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang perceraian diatur dalam pasal 38 disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas keputusan pengadilan

Pasal 39 UU Perkawinan

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri.
- 3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan sendiri.

Sedangkan pasal 40 menjelaskan:

- 1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.

2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Terjadinya perceraian lebih banyak disebabkan ketidakmampuan pasangan suami isteri tersebut merealisasikan tujuan perkawinan itu sendiri. Berbeda dengan putusnya perkawinan dengan sebab kematian yang merupakan ketentuan Allah yang tidak ditolak oleh manusia.

#### **4. Alasan-alasan Dapat Terjadi Perceraian**

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 perceraian dapat terjadi dengan alasan-alasan sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

---

<sup>18</sup> Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 116 perceraian dapat terjadi karena alasan:<sup>19</sup>

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. peralihan agama tau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

---

<sup>19</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 116

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan dapat putus karena:

- a. kematian
- b. perceraian dan
- c. atas keputusan Pengadilan

Sedangkan alasan yang menyebabkan perceraian dalam Islam adalah:

- a. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- b. Terjadinya nusyuz dari pihak istri

Isteri dikatakan nusyuz terhadap suaminya berarti isteri merasa dirinya sudah lebih tinggi kedudukannya dari suaminya, sehingga ia tidak lagi merasa berkewajiban mematuhi. Secara definitif nusyuz diartikan dengan kedurhakaan isteri terhadap suami dalam hal menjalankan apa saja, yang diwajibkan Allah atasnya.<sup>20</sup>

Nusyuz haram hukumnya karena menyalahi sesuatu yang telah ditetapkan oleh Agama melalui Al-Qur'an dan hadis Nabi.

Langkah-langkah untuk mengetahui isteri melakukan nusyuz terdapat dalam Surat An-Nisa': 34 yang berbunyi:

---

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, Loc.Cit., halaman190.



وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي  
الْمَضَاجِعِ وَاصْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ  
سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.

Langkah-langkah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Istri diberi nasihat tentang berbagai kemungkinan negatif dan positifnya (al-tarhibwa al-targhib), dari tindakannya yaitu, terlebih apabila sampai terjadi perceraian, dan yang terutama agar kembali lagi berbaikan dengan suaminya.
- 2) Apabila usaha pertama berupa pemberian nasihat tidak berhasil, langkah kedua adalah memisahkan tempat tidur istri dari tempat tidur suami, meski masih dalam satu rumah tangga “kesendirian tidurnya itu” ia memikirkan untung dan ruginya dengan segala akibatnya dari tindakannya itu.
- 3) Apabila langkah kedua tersebut tidak juga dapat mengubah pendirian istri untuk nusyuz, maka langkah ketiganya adalah memberi pelajaran, atau dalam bahasa Al-Qur’an memukulnya. Para mufasir menafsirkan dengan memukul yang tidak melukai, atau yang lebih tepat adalah mendidiknya.<sup>21</sup>

c. Terjadinya nusyuz dari pihak suami

---

<sup>21</sup> Ahmad Rofiq, 2013, Hukum Perdata Islam di Indonesia. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman214-215.

Nusyuz suami terjadi apabila ia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap isterinya, baik meninggalkan kewajiban yang bersifat materi atau nafkah atau meninggalkan kewajiban yang bersifat non materi diantaranya menggauli dengan baik. Adapun tindakan isteri apabila ia menemukan sifat nusyuz pada suaminya, dijelaskan Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 128 yang berbunyi:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاصًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

d. Terjadinya perselisihan atau perpecahan antara suami dan isteri (syiqoq)

Syiqoq mengandung arti pertengkaran. Kata ini biasanya dihubungkan kepada suami isteri sehingga pertengkaran yang terjadi antara suami isteri yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh keduanya.

Apabila terjadi konflik keluarga seperti ini Allah SWT memberi petunjuk untuk menyelesaikannya. Hal ini terdapat dalam Surat An-Nisa' ayat 35 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami isteri itu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

## 5. Rukun dan Syarat Talak

Rukun talak adalah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur tersebut.

Rukun talak ada empat yaitu:

- a. Suami, ialah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkan talak. Oleh karena itu talak bersifat menghilangkan ikatan perkawinan, maka talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah adanya akad perkawinan yang sah.
- b. Isteri, yaitu orang yang berada dibawah perlindungan suami dan ia adalah obyek yang akan mendapatkan talak.
- c. Sighat talak, yaitu kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap isterinya yang menunjukkan talak, baik secara sharih (jelas) maupun kinayah (sindiran), baik berupa ucapan (lisan), tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain.

- d. Qashdu (sengaja) artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak bukan untuk maksud lain. Oleh karena itu apabila salah ucap tidak dimaksud untuk talak dan tidak jatuh talak.<sup>22</sup>

Sedangkan syarat sahnya talak yaitu:

- a. Berakal
- b. Baligh
- c. Atas kemauan sendiri.

## **B. Selingkuh**

### 1. Pengertian Selingkuh

Dalam hukum terdapat istilah “pihak ketiga”. Istilah pihak ketiga itu sendiri memiliki banyak pengertian. Salman As-Syakiri memberikan pengertian tentang pihak ketiga sebagai istilah hukum bagi pihak luar yang masuk kedalam suatu kebijakan, dikatakan juga bahwa pihak ketiga adalah semua pihak yang mempunyai hubungan dengan suami dan istri karena adanya pernikahan seperti halnya anak.<sup>23</sup>

Diantara pengertian pihak ketiga itu adalah:

- 1) Keluarga suami atau istri, yang termasuk keluarga di sini adalah orang tua suami atau istri dan saudara-saudara mereka.
- 2) Anak, baik hasil pernikahan atau pun anak bawaan dari istri atau suami.

---

<sup>22</sup> Abdul Rahman Ghazali. Loc.Cit., halaman465.

<sup>23</sup>Mukti Arto, *PraktekPerkaraPerdata*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), halaman29.

3) Pia atau wanita idaman lain, yang dalam istilah hukum biasa disingkat dengan PIL dan WIL. Bentuk dari hubungan pihak ketiga adalah istilah ini adalah perselingkuhan.

Dewasa ini perselingkuhan bukan lagi hal yang langka di masyarakat. Pemberitaan di berbagai media mengenai pasangan suami-istri yang berselingkuh bahkan menjadi berita yang sangat digemari oleh penikmat infotainment. Karena gencarnya pemberitaan yang dilancarkan oleh media, perselingkuhan juga merabah pada mereka yang disorot kamera.

## 2. Jenis-jenis Selingkuh

Perselingkuhan merupakan hubungan antara seseorang yang sudah menikah dengan orang lain yang bukan merupakan suami/istri yang sah. Hubungan tersebut dapat terbatas pada hubungan emosional yang sangat dekat atau juga melibatkan hubungan seksual. Terdapat 3 komponen dari perselingkuhan emosional, yaitu keintiman emosional, kerahasiaan, dan *sexual chemistry*.<sup>24</sup>

Jadi walaupun hubungan yang terjalin tidak diwarnai oleh hubungan seks, namun tetap membahayakan keutuhan pernikahan karena hubungan ini dapat menjadi lebih penting daripada pernikahan itu sendiri. Perselingkuhan dapat dibagi menjadi beberapa bentuk. Penggolongannya didasarkan derajat keterlibatan emosional dari

---

<sup>24</sup> Glass & Staeheli 2003 dalam Adriana Soekandar Ginanjar, Proses Healing Pada Istri yang Mengalami Perselingkuhan Suami, Fakultas Psikologi, Universitas Indonesia: Depok, Makara, Sosial Humaniora, Vol. 13, No. 1, Juli 2009: 66-76

pasangan yang berselingkuh. Beberapa bentuk perselingkuhan adalah sebagai berikut:

*a. Serial Affair*

Tipe perselingkuhan ini paling sedikit melibatkan keintiman emosional tetapi terjadi berkali-kali. Hubungan yang terbentuk dapat berupa perselingkuhan semalam atau sejumlah *affair* yang berlangsung cukup lama. Dalam serial *affair* tidak terdapat keterlibatan emosional, hubungan yang dijalin hanya untuk memperoleh kenikmatan atau petualangan sesaat. Inti dari perselingkuhan ini adalah untuk seks dan kegairahan. Walaupun tidak melibatkan keterlibatan emosional yang mendalam antara pasangan dan kekasih-kekasihnya, namun tidak berarti perselingkuhan ini tidak membahayakan. Tidak adanya komitmen dengan pasangan-pasangan selingkuh menunjukkan juga tidak adanya komitmen terhadap pernikahan. Hubungan dengan pasangan yang berganti-ganti juga berbahaya karena resiko penularan penyakit menular seksual.

*b. Flings*

Mirip dengan serial *affair*, *flings* juga ditandai oleh minimnya keterlibatan emosional. Hubungan yang terjadi dapat berupa perselingkuhan satu malam atau hubungan yang terjadi selama beberapa bulan, tetapi hanya terjadi satu kali saja. Dibandingkan dengan tipe perselingkuhan yang lain, *flings* termasuk yang paling tidak serius dampaknya.

c. *Romantic Love Affair*

Perselingkuhan tipe ini melibatkan hubungan emosional yang mendalam. Hubungan yang terjalin menjadi amat penting dalam keseluruhan kehidupan pasangan. Seringkali pasangan berpikir untuk melepaskan pernikahan dan menikahi kekasihnya. Bila perceraian tidak memungkinkan, perselingkuhan tersebut dapat berlangsung jangka panjang.

d. *Long Term Affair*

Perselingkuhan jangka panjang merupakan hubungan yang menyangkut keterlibatan emosional paling mendalam. Hubungan dapat berlangsung bertahun-tahun dan bahkan sepanjang kehidupan pernikahan. Cukup banyak pasangan yang merasa memiliki hubungan lebih baik dengan pasangan selingkuhnya daripada dengan suami atau istri. Karena perselingkuhan sudah berlangsung lama, tidak jarang hubungan ini juga diketahui oleh istri dan bahkan pihak keluarga. Pada sejumlah pasangan tertentu, seolah ada perjanjian tidak tertulis bahwa perselingkuhan boleh terus berjalan asalkan suami tetap memberikan kehidupan yang layak bagi istri dan anak-anak.

3. Faktor-faktor Selingkuh

Penyebab perselingkuhan amat beragam dan biasanya tidak hanya disebabkan oleh satu hal saja. Ketidakpuasan dalam pernikahan merupakan penyebab utama yang sering dikeluhkan oleh pasangan, tetapi

ada pula faktor-faktor lain di luar pernikahan yang mempengaruhi masuknya orang ketiga dalam pernikahan. Berdasarkan berbagai sumber, ada sejumlah alasan terjadinya perselingkuhan:

- a. Kecemasan menghadapi masa transisi; seperti misalnya memiliki anak pertama, anak memasuki usia remaja, anak yang telah dewasa meninggalkan rumah, dan memasuki masa pension.
- b. Pasangan muda menimbulkan gairah baru sehingga menjadi semacam pelarian dari pernikahan yang tidak membahagiakan.
- c. Tidak tercapainya harapan-harapan dalam pernikahan dan ternyata diperoleh dari pasangan selingkuh.
- d. Perasaan kesepian.
- e. Suami dan/atau istri memiliki ide tentang pernikahan dan cinta yang tidak realistis. Ketika pernikahan mulai bermasalah, pasangan menganggap bahwa cinta mereka sudah padam.
- f. Kebutuhan yang besar akan perhatian.
- g. Terbukanya kesempatan untuk melakukan perselingkuhan, yaitu kemudahan bertemu dengan lawan jenis di tempat kerja, tersedianya hotel dan apartemen untuk mengadakan pertemuan rahasia, dan berbagai sarana komunikasi yang mendukung perselingkuhan.
- h. Kebutuhan seks yang tidak terpenuhi dalam pernikahan.
- i. Ketidakhadiran pasangan, baik secara fisik maupun emosional, misalnya pada pasangan bekerja di kota yang berbeda, pasangan yang



terlalu sibuk berkarir, dan pasangan yang sering bepergian dalam jangka waktu yang lama.

- j. Perselingkuhan yang sudah sering terjadi dalam keluarga besar, sehingga menyebabkan memudarnya nilai-nilai kesetiaan.

### **C. Dampak Perselingkuhan**

Definisi tentang perilaku menyimpang yang dikemukakan disini adalah hasil rumusan para ahli yang telah melakukan studinya diberbagai kelompok masyarakat. Berdasarkan studi-studi tersebut, maka perilaku menyimpang dapat didefinisikan secara berbeda berdasarkan empat sudut pandang.<sup>25</sup>

#### 1. Secara *statistical*

Definisi secara *statistical* ini adalah salah satu yang paling umum dalam pembicaraan awam. Adapun yang dimaksud dengan penyimpangan secara *statistical* adalah segala perilaku yang bertolak dari suatu tindakan yang bukan rata-rata atau perilaku yang jarang sering tidak dilakukan. Misalnya, ada kelompok-kelompok minoritas yang memiliki kebiasaan yang berbeda dari kelompok mayoritas, maka apabila menggunakan definisi *statistical*, kelompok-kelompok tersebut dianggap sebagai orang-orang menyimpang. Jadi bagi siapa yang tidak pernah menggunakan mariyuana atau sabu sabu, yang tidak pernah minum beralkohol, tidak pernah melakukan seks premarital (sebelum menikah) atau *extramarital* (di luar lembaga pernikahan, seperti

---

<sup>25</sup> J. Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, *Sosiologi Pernikahan* (Jakarta:Kencana Prenada Media Group), Cet ke- 4. hlm. 103

perselingkuhan), mungkin dianggap atau dipertimbangkan apabila kelompok mayoritasnya melakukan tindakan-tindakan tersebut.

## 2. Secara absolut dan mutlak

Definisi perilaku menyimpang yang berasal dari kaum absolutis ini berangkat dari aturan-aturan sosial yang dianggap sebagai sesuatu “MUTLAK” atau jelas dan nyata. Sudah ada sejak dulu. Contohnya apabila ada salah satu warga yang tidak mau membantu tetangganya atau enggan diajak bergotong royong ketika komunitasnya sedang ada hajatan dan kerja bakti

## 3. Secara Reaktif

Secara Reaktif perilaku menyimpang menurut kaum reaktifis bila berkenaan dengan reaksi masyarakat atau agen kontrol sosial terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan seseorang. Artinya, apabila ada reaksi dari masyarakat atau agen kontrol sosial dan kemudian mereka memberi cap atau tanda (labeling) terhadap si pelaku, maka perilaku itu dicap telah menyimpang.<sup>26</sup>

## 4. Secara Normatif

Secara normative sudut pandang ini didasarkan atas asumsi, bahwa penyimpangan adalah suatu pelanggaran dari suatu norma sosial. Norma dalam hal ini adalah status standar tentang “apa yang

---

<sup>26</sup> Ibid, Hlm.104

seharusnya atau tidak seharusnya dipikirkan, dikatakan atau dilakukan oleh warga masyarakat pada suatu keadaan tertentu.”<sup>27</sup>

Apapun jenis perselingkuhan yang dilakukan oleh istri, dampak negatifnya terhadap perkawinan amat besar dan berlangsung jangka panjang. Perselingkuhan berarti pula penghianatan terhadap kesetiaan dan hadirnya laki-laki lain dalam perkawinan sehingga menimbulkan perasaan sakit hati, kemarahan yang luar biasa, depresi, kecemasan, perasaan tidak berdaya, dan kekecewaan yang amat mendalam. suami yang amat mementingkan kesetiaan adalah mereka yang paling amat terpuak dengan kejadian tersebut.

Ketika suami mengetahui bahwa kepercayaan yang mereka berikan secara penuh kemudian diselewangkan oleh istrinya, maka mereka kemudian berubah menjadi amat curiga. Berbagai cara dilakukan untuk menemukan bukti-bukti yang berkaitan dengan perselingkuhan tersebut. Keengganan istri untuk terbuka tentang detil-detil perselingkuhan membuat suami semakin marah dan sulit percaya pada pasangan. Namun keterbukaan istri sering kali juga berakibat buruk karena membuat suami trauma dan mengalami mimpi buruk berlarut-larut. Secara umum perselingkuhan menimbulkan masalah yang amat serius dalam perkawinan. Tidak sedikit yang kemudian berakhir dengan perceraian karena suami marah besar dan merasa tidak sanggup lagi bertahan setelah mengetahui bahwa cinta mereka dikhianati dan istrinya.

---

<sup>27</sup> Ibid. Hlm.105

Perselingkuhan yang dilakukan oleh istri memberikan dampak negative yang luar biasa terhadap suami. Berbagai perasaan negatif yang amat intens dialami dalam waktu bersamaan. Selain itu terjadi pula perubahan mood yang begitu cepat sehingga membuat para suami terasa terkuras tenaganya. Kondisi ini, yang bisa berlangsung selama berbulan-bulan, sama sekali tidak mudah untuk dilalui. Salah satu perasaan yang secara intens dirasakan adalah kesedihan dan kehilangan. Perasaan sedih semakin mendalam pada saat-saat menjelang ulang tahun pernikahan, ulang tahun pasangan, dan tanggal pada saat terbukanya perselingkuhan.

Kesedihan akibat perselingkuhan dapat dijelaskan melalui model “proses berduka” sebagai berikut :

1. Tahap Penolakan Awal tahap ini diwarnai dengan perasaan tidak percaya, penolakan terhadap informasi tentang perselingkuhan istri. Dalam beberapa suami merasa mati rasa yang merupakan respon perlindungan terhadap rasa sakit yang berlebihan. Bila tidak berlarut-larut, penolakan ini menjadi mekanisme otomatis yang menghindarkan diri dari luka batin yang dalam.
2. Tahap Kemarahan Setelah melewati masa penolakan, suami akan mengalami perasaan marah yang amat dahsyat. Mereka biasanya akan sangat memaki-maki istri atas perbuatannya tersebut, ada juga hanya berdiam diri, bahkan melakukan kekerasan fisik terhadap istri. Kemarahan seringkali dilampiaskan pula kepada laki-laki yang menjadi pacar istri. Keinginan suami untuk balas dendam kepada istri

amatlah besar, yang muncul dalam bentuk keinginan untuk melakukan perselingkuhan atau membuat istri sangat menderita.

3. Tahap Bargaining Ketika perasaan marah sudah agak mereda, maka suami akan memasuki tahap bargaining. Karena menyadari kondisi perkawinan yang sedang dalam masa krisis maka suami berjanji melakukan banyak hal positif asalkan perkawinan tidak hancur. Misalnya saja berusaha untuk lebih perhatian pada istri, menjadi pasangan yang lebih ekspresif dalam hubungan seksual, atau lebih merawat diri. Keputusan ini kadang tidak rasional karena seharusnya pihak yang berselingkuh yang harus memperbaiki diri dan meminta maaf.
4. Tahap Depresi dikenal sebagai keluhan-keluhan umum yang dialami oleh masyarakat biasa maupun penderita yang berobat. Masalah depresi dapat digolongkan ke dalam gangguan emosi dan kepribadian yang perlu mendapatkan perhatian serius dari kalangan kedokteran bidang kesehatan jiwa.<sup>28</sup>Kelelahan fisik, perubahan mood yang terus menerus, dan usaha-usaha untuk memperbaiki perkawinan dapat membuat suami masuk ke dalam kondisi depresi. Para suami kehilangan gairah hidup, merasa sangat sedih, tidak ingin merawat diri dan kehilangan nafsu makan. Mood depresi menjadi semakin buruk bila istri meyakini bahwa dirinyalah yang salah dan menyebabkan suami berselingkuh.

---

<sup>28</sup> Hartono dan soemardjani. Psikologi konseling, (Jakarta:kencana prenada media group). Hlm. 87

5. Tahap Penerimaan Setelah suami mencapai tahap penerimaan, barulah dapat terjadi perkembangan yang positif. Penerimaan terbagi menjadi dua tipe. Pertama, penerimaan intelektual yang artinya menerima dan memahami apa yang telah terjadi. Kedua, penerimaan emosional yang artinya dapat mendiskusikan perselingkuhan tanpa reaksi-reaksi berlebihan. Proses menuju penerimaan tidak sama bagi semua orang dan rentang waktunya juga berbeda.

Selain perasaan sedih dan marah, para istri juga mengalami obsesi terhadap perselingkuhan suami. Sepanjang hari mereka tidak bisa melepaskan diri dari berbagai pertanyaan dan detil-detil perselingkuhan. Banyak istri yang menginterogasi suaminya berkali-kali untuk memastikan bahwa suami tidak berbohong dan menceritakan keseluruhan peristiwa.

#### **D. Pembuktian dalam Persidangan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembuktian adalah “suatu proses, cara perbuatan membuktikan usaha menunjukkan benar atau salahnya terdakwa dalam sidang pengadilan”<sup>29</sup> Berikut ini akan diuraikan beberapa definisi pembuktian menurut para ahli:

Menurut Abdul Kadir Muhammad, yang dimaksud “pembuktian secara yuridis adalah menyajikan fakta-fakta menurut hukum yang cukup untuk memberikan kepastian kepada hakim tentang suatu peristiwa atau hubungan hukum.”<sup>30</sup> Riduan Syahrani memberikan pengertian pembuktian

---

<sup>29</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2009, Kamus Besar Bahasa Indonesia cetkan ke-4, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 172.

<sup>30</sup> Abdulkadir Muhammad, 1986, Hukum Acara Perdata Indonesia, Bandung, Penerbit Alumni, hlm. 131.

yaitu “penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara yang akan memberikan kepastian peristiwa yang dikemukakan.” Menurut Prof Sudikno Mertokusumo dengan menyebutkan kata “membuktikan” maka ada beberapa pengertian :<sup>31</sup>

1. Kata membuktikan dikenal dalam arti logis. Membuktikan di sini berarti memberi kepastian yang mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Berdasarkan bukti suatu aksioma<sup>15</sup> yaitu asas-asas yang dikenal dalam ilmu pengetahuan, dimungkinkan adanya pembuktian yang bersifat mutlak. Terhadap pembuktian ini tidak dimungkinkan adanya bukti lawan, kecuali pembuktian itu berlaku bagi setiap orang. Aksioma dihubungkan menurut ketentuan-ketentuan logika dengan pengamatan-pengamatan yang diperoleh dari pengalaman, sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan yang memberi kepastian yang bersifat mutlak.
2. Kata membuktikan dikenal juga dalam arti konvensional. Disinipun membuktikan berarti juga memberi kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak, melainkan kepastian nisbi atau relatif sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan:
  - a. Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka. Karena didasarkan atas perasaan maka kepastian ini bersifat intrusif dan disebut conviction intime
  - b. Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka oleh itu disebut conviction raisone.

---

<sup>31</sup> Sudikno Mertokusumo, Op. Cit., hlm. 127-128

3. Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis. Dalam ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang logis dan mutlak yang berlaku bagi setiap orang serta menutup segala kemungkinan akan bukti lawan, akan tetapi merupakan pembuktian yang konvensional yang bersifat khusus. Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka. Dengan demikian pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kepada kebenaran mutlak. Ada kemungkinannya bahwa pengakuan, kesaksian atau surat-surat itu tidak benar atau palsu atau dipalsukan. Maka dalam hal ini dimungkinkan adanya bukti lawan. Pembuktian secara yuridis tidak lain merupakan pembuktian "historis". Pembuktian yang bersifat historis ini mencoba menetapkan apa yang telah terjadi secara konkret. Baik dalam pembuktian yang yuridis maupun ilmiah, maka membuktikan pada hakekatnya berarti mempertimbangkan secara logis mengapa peristiwa-peristiwa tertentu dianggap benar.

a. Macam-macam alat bukti

Pembuktian merupakan salah satu tahapan yang cukup penting dalam persidangan. Meskipun suatu perkara ditangani secara *e-court*, tahap pembuktian ini tetap memerlukan kehadiran secara fisik dari para pihak. Definisi pembuktian merupakan proses bagaimana alat-alat bukti dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan dalam hukum acara yang berlaku.



Adapun tujuan dari pembuktian adalah untuk mengambil putusan yang bersifat definitif, pasti, tidak meragukan, dan memiliki akibat hukum.

Membuktikan adalah memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Dalam hal membuktikan suatu peristiwa, cara yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan alat bukti. Alat bukti adalah sesuatu yang digunakan untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Dalam hukum acara perdata, alat bukti diatur dalam Pasal 164, 153, 154 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan Pasal 284, 180, 181 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBG). Sebagaimana diatur dalam pasal 164 HIR/284 RBG, alat-alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata terdiri dari:

- 1) Surat;

Menurut Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan surat adalah sesuatu yang memuat tanda yang dapat dibaca dan menyatakan suatu buah pikiran dimana buah pikiran tersebut bisa dipakai sebagai pembuktian. Alat bukti surat terdiri dari 2 (dua) jenis, yakni:

a) Akta dan

Akta adalah surat yang sengaja sejak awal dibuat untuk pembuktian. Akta terdiri dari:

Akta autentik

Menurut Pasal 1868 BW, akta autentik adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa di tempat dimana akta di buat. Adapun yang dimaksud dengan pegawai-pegawai umum tersebut adalah notaris, polisi, dan hakim.

Akta di bawah tangan

Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat dan disetujui oleh para pihak yang membuatnya serta mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Akta di bawah tangan tidak dibuat dihadapan pejabat yang berwenang seperti notaris, namun hanya dibuat oleh para pihak yang membuat perjanjian tersebut.

b) Surat biasa

Surat biasa merupakan bukti surat yang awalnya tidak diperuntukkan untuk dijadikan bukti, namun jika di suatu hari alat bukti surat tersebut bisa membuktikan suatu perkara di pengadilan, maka alat bukti surat tersebut bisa dipergunakan sebagai pembuktian.

2) Saksi-saksi;

Saksi adalah orang yang memberikan kererangan/kesaksian di depan pengadilan mengenai apa yang mereka ketahui, lihat sendiri, dengar sendiri atau alami sendiri, yang dengan kesaksian itu akan menjadi jelas suatu perkara. Keterangan seorang saksi harus disampaikan secara lisan dan pribadi artinya tidak boleh diwakilkan kepada orang lain dan harus dikemukakan secara lisan di sidang pengadilan.

Pada prinsipnya setiap orang boleh menjadi saksi kecuali orang tertentu yang tidak dapat didengar sebagai saksi, antara lain:

- a) Keluarga sedarah dan semenda;
  - b) Istri atau suami, meskipun telah bercerai;
  - c) Anak-anak yang umurnya di bawah 15 tahun;
  - d) Orang gila,
- 3) Persangkaan;

Persangkaan diatur dalam Pasal 173 HIR, namun dalam pasal tersebut tidak dijelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan persangkaan, melainkan hanya menentukan bahwa persangkaan itu dapat digunakan sebagai alat bukti apabila persangkaan itu penting, seksama, tertentu dan ada persesuaian satu sama lainnya. Dalam Pasal 1915 KUHPPerdata, dikenal adanya 2 (dua) persangkaan, yaitu:

- a) Persangkaan yang di dasarkan atas undang-undang (*praesumptiones juris*)
- b) Persangkaan berdasarkan kenyataan (*praesumptiones factie*). Sedangkan dalam 1916 KUHPerdata yang ditentukan sebagai persangkaan adalah sebagai berikut:
- c) Perbuatan-perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan batal, karena dari sidat dan keadaannya saja dapat diduga dilakukan untuk menghindari ketentuan-ketentuan undang-undang;
- d) Persitiwa-peristiwa yang menurut undangundang dapat dijadikan kesimpulan guna menerapkan hak pemilikan atau pembebeasan dari utang;
- e) Kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada putusan hakim;
- f) Kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada pengakuan atau sumpah oleh salah satu pihak.

#### 4) Pengakuan

Pengakuan dalam HIR diatur dalam Pasal 174,175 dan Pasal 176. Apabila melihat ketentuan Pasal 164 HIR, maka jelas pengakuan menurut undang-undang merupakan salah satu alat bukti dalam proses penyelesaian perkara perdata. Berdasarkan Pasal 1926 KUHPerdata, pengakuan dapat dilakukan baik langsung oleh orang yang bersangkutan maupun oleh orang lain yang diberi

kuasa khusus untuk itu, baik secara lisan maupun tulisan. Dalam mengakui sesuatu hal di depan hakim haruslah berhati-hati karena pengakuan yang dilakukan di depan sidang tidak dapat ditarik kembali kecuali apabila ia dapat membuktikan bahwa pengakuannya adalah akibat dari kekhilafan tentang fakta-fakta.

Menurut Pasal 174 HIR, pengakuan yang dilakukan di depan sidang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Sedangkan pengakuan di luar sidang, menurut Pasal 175 HIR, kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim atau dengan kata lain pengakuan di luar sidang berarti bahwa hakim leluasa untuk memberi kekuatan pembuktian atau hanya menganggapnya sebagai bukti permulaan.

#### 5) Sumpah

Alat bukti sumpah diatur dalam Pasal 155, 156, 157, 158, dan 177 HIR. Alat bukti sumpah dapat digunakan sebagai upaya terakhir dalam membuktikan kebenaran dari suatu proses perkara perdata. Menurut Sudikno Mertokusumo, sumpah merupakan suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi keterangan dengan mengingat sifat Maha Kuasa dari Tuhan Yang Maha Esa dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya.

Dalam Hukum Acara Perdata dikenal 3 (tiga) macam sumpah sebagai alat bukti, yakni:

a) Sumpah Pelengkap (*Suppletoir*)

Merupakan sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusannya. Sumpah pelengkap diatur dalam Pasal 155 HIR/Pasal 182 RBG.

b) Sumpah Penaksiran (*Aestimatoir, Schattingseed*)

Merupakan sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada Pemohon untuk menentukan jumlah uang ganti kerugian. Syarat pembebanan sumpah penaksiran adalah kesalahan pihak Termohon telah terbukti, namun jumlah kerugian sulit ditentukan. Sumpah penaksiran diatur dalam Pasal 155 HIR/Pasal 182 RBG/Pasal 1940 KUHPperdata.

c) Sumpah Pemutus (*Decisoir*)

Merupakan sumpah yang oleh pihak yang satu melalui perantaraan hakim diperintahkan kepada pihak lainnya untuk menggantungkan pemutusan perkara tersebut. Sumpah decisoir merupakan upaya terakhir untuk menyelesaikan suatu perkara yang keberadaannya diatur dalam Pasal 156, 157, 177 HIR.

